

AKSELERASI PROGRAM PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PTS

DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET DAN TEKNOLOGI
KEMDIKBUDRISTEK



Jakarta, 2023




LATAR BELAKANG

RENSTRA KEMDIKBUDRISTEK 2020-2024

Arah kebijakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan, **peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia**, salah satu satunya strateginya yaitu merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing).

TAHUN 2014-2021®








Tidak memenuhi target Pemerintah, yaitu mengurangi jumlah 1000 PTS

Akselerasi Program Penyatuan atau Penggabungan PTS



PENYATUAN ATAU PENGGABUNGAN PTS



PTS AKADEMIK



TUJUAN

- Merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*);
- Memberikan daya dukung yang optimal terhadap daya saing bangsa;
- Peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- Meningkatkan tata kelola serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu; dan
- Menambah jumlah usul penggabungan dan penyatuan PTS melalui percepatan proses pengusulan dan peningkatan kualitas dokumen persyaratan.



SASARAN PROGRAM



Badan Penyelenggara PTS yang dapat mengusulkan:

- Badan Penyelenggara PTS yang akan menjadi Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan.
- Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan di bawah binaan Kemendikbudristek .





DESKRIPSI PROGRAM

Akselerasi program penggabungan atau penyatuan PTS ini diwujudkan dalam bentuk bantuan pendanaan kepada Badan Penyelenggara PTS untuk mempercepat proses usulan penggabungan atau penyatuan PTS.

Usul penggabungan atau penyatuan PTS dapat disertai dengan usul lain, yaitu:

1. Pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
2. Perubahan nama PTS Akademik;
3. Perubahan lokasi PTS Akademik;



DESKRIPSI PROGRAM

Dalam hal, sebelum dapat dilaksanakannya penggabungan atau penyatuan menjadi PTS Akademik diperlukan alih kelola, perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau terlebih dahulu, maka tahap yang harus dilalui oleh:

1. Badan Penyelenggara mengajukan usul alih kelola PTS Akademik terlebih dahulu;
2. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau penggabungan atau penyatuan PTS sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.



DESKRIPSI PROGRAM

Proposal penggabungan atau penyatuan PTS harus memuat informasi secara lengkap, baik pada usul penggabungan atau penyatuan PTS yang disertai maupun yang tidak disertai dengan usul alih kelola, perubahan nama, dan/atau perubahan lokasi.

Program ini bersifat selektif yang berbasis pada proposal yang diajukan oleh:

1. Badan Penyelenggara PTS yang akan menjadi Badan penyelenggara PTS Akademik baru hasil penggabungan; atau
2. Badan Penyelenggara PTS Akademik yang menerima penyatuan.



DESKRIPSI PROGRAM

Proposal yang telah lolos seleksi dan mendapatkan bantuan pendanaan APPP PTS ini tidak secara langsung mendapatkan persetujuan penggabungan atau penyatuan PTS. Usulan penggabungan atau penyatuan PTS tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan.

INDIKATOR KINERJA



N o	Indikator Kinerja	Kriteria
Indikator Kinerja Utama		
1	Usulan penggabungan atau penyatuan PTS telah diunggah dalam laman http://siaga.kemdikbud.go.id	WAJIB
Indikator Kinerja Tambahan		
2	Telah memenuhi persyaratan dari Aspek Hukum	WAJIB
3	Telah memenuhi persyaratan dari Aspek Keuangan	WAJIB
4	Telah memenuhi persyaratan dari Aspek Umum	WAJIB
5.	Telah memenuhi Persyaratan dokumen usulan program studi baru dalam rangka pemenuhan syarat minimal penggabungan atau penyatuan PTS (Jika diperlukan)	PILIHAN
6.	Telah terselesaikannya Laporan Data Akademik pada PDDIKTI	WAJIB
7.	Telah diisi dan diunggahnya usul penggabungan atau penyatuan PTS sesuai dengan ketentuan laman SIAGA (pendampingan SIAGA)	PILIHAN



2

PENDANAAN & PERSYARATAN





BESARAN DANA: Besaran dana yang dapat diusulkan didasarkan pada jumlah PTS yang terlibat dalam Penggabungan atau Penyatuan

Kebutuhan,
jenis prodi,
kompleksitas
program

Maksimum
Rp. 100
juta/PTS
terlibat


Ditetapkan
oleh Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)



KOMPONEN BIAYA SUMBER DANA DIKTI



■ **Biaya Akta
Notaris/ PPAT**



■ **Biaya Audit atau
kompilasi laporan
keuangan Badan
Penyelenggara PTS**



■ **Pendampingan
Penyiapan Usulan
Penggabungan/
Penyatuan PTS**



KOMPONEN BIAYA



Biaya Akta Notaris/PPAT



A

Akta kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan atau menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima penggabungan atau penyatuan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara;



B

Perbaikan akta notaris yang meliputi:

- Perubahan anggaran dasar;
- Penjelasan kronologis pendirian dan perubahan badan penyelenggara;
- Penetapan kembali atau perubahan kepengurusan setiap 5 tahunan (khusus badan penyelenggara yang berbentuk yayasan);



C


Biaya Lainnya

Akta terkait lahan, yang meliputi biaya akta:

- Hibah/wakaf;
- Jual beli lahan;
- Sewa menyewa lahan dan/atau gedung.



KOMPONEN BIAYA



Biaya Audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS



Audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS dilakukan secara independen oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Jasa Akuntan yang Terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://pppk.kemenkeu.go.id>) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<http://sikap.bpk.go.id>) sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35), dengan ketentuan:

- Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
- Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun



KOMPONEN BIAYA



Pendampingan Penyiapan Usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS

Kegiatan pendampingan penyiapan usulan dokument penggabungan atau penyatuan PTS **WAJIB** diusulkan dalam program ini. Kegiatan pendampingan yang diusulkan meliputi:

- Aspek hukum,
- Aspek keuangan
- Penyelesaian laporan akademik masing - masing program studi pada laman PDDIKTI;
- Aspek program studi (kriteria kurikulum, kriteria dosen, dan kriteria unit pengelola program studi)
- Aspek sistem kelembagaan (SIAGA).



SUMBER DANA BADAN PENYELENGGARA



Pembiayaan lain yang timbul akibat proses penggabungan atau penyatuan PTS diluar komponen pendanaan yang dapat didanai oleh Diktiristek ditanggung oleh Badan Penyelenggara PTS, misalnya:

- a. Biaya rapat koordinasi internal dan/atau antar badan penyelenggara,
- b. Perjalanan dinas untuk koordinasi internal,
- c. Biaya pajak pengalihan aset,
- d. Biaya kerjasama dengan pihak lain, dan
- e. Biaya lainnya yang relevan.



Rincian Belanja Kegiatan Pendampingan

Besaran biaya mengacu
Standar Biaya Masukan
(PMK Nno 60 th 2021)

NO	RINCIAN BELANJA	Sumber Dana	
		DIKTI	Badan Penyelenggara
1	Honorarium:		
	- Narasumber Eksternal	✓	
	- Moderator		✓
	- Pembawa Acara		✓
2	Tiket (Pesawat/Kereta):		
	- Narasumber Eksternal	✓	
	- Moderator	✓	
3	Taksi/Bensin, Toll (<i>at cost</i>)		
	- Narasumber Eksternal	✓	
	- Moderator	✓	
4	Transportasi Darat	✓	
5	Uang Harian:		
	- Narasumber Eksternal	✓	
	- Moderator	✓	



Rincian Belanja Kegiatan Pendampingan

Besaran biaya mengacu
Standar Biaya Masukan
(PMK Nno 60 th 2021)

NO	RINCIAN BELANJA	Sumber Dana	
		DIKTI	Badan Penyelenggara
6	Akomodasi (Hotel):		
	- Narasumber Eksternal	✓	
	- Moderator	✓	
7	Sewa Mobil	✓	
8	Konsumsi	✓	
9	Snack	✓	
10	ATK	✓	
11	Seminar kit	✓	
12	Penggandaan	✓	
13	Honor Peserta		✓
14	Uang Transport Peserta		✓
15	Honor panitia/tim		✓
16	Belanja lainnya		✓



**Pemanfaatan anggaran tidak boleh digunakan untuk
membayai kegiatan yang sama yang sudah dibiayai dari
sumber pendanaan lain (*double funding*)**



PERSYARATAN PENGUSUL



A.

Pengusul adalah

1. Badan Penyelenggara PTS yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik baru hasil penggabungan; atau
2. Badan Penyelenggara PTS Akademik yang menerima penyatuhan.

B

Badan penyelenggara yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik baru hasil penggabungan atau Badan Penyelenggara PTS Akademik yang akan menerima penyatuhan telah memiliki:

1. kesepakatan tertulis antar Badan Penyelenggara yang menggabungkan/ menyatuhan, apabila penggabungan atau penyatuhan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara.
2. Surat pernyataan tertulis dari Badan Penyelenggara, apabila penggabungan atau penyatuhan PTS melibatkan Badan Penyelenggara yang sama.



PERSYARATAN PENGUSUL

C

Badan Penyelenggara telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
2. Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, pencatatan, dan persetujuan perubahan Badan Hukum.
3. Badan Penyelenggara telah berkoordinasi dengan LLDIKTI

D

PTS yang akan terlibat dalam usul penggabungan atau penyatuan PTS, memenuhi persyaratan:

1. Perguruan Tinggi dan program studi berstatus aktif di PD DIKTI;
2. Perguruan Tinggi tidak dalam status pembinaan atau **sanksi administratif**;
3. Perguruan tinggi tidak sedang menerima hibah pendanaan lain yang akan mempengaruhi usul penggabungan atau penyatuan PTS; dan
4. Program studi berstatus terakreditasi.

.



PERSYARATAN PENGUSUL

E

Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Agama hanya dapat diikutsertakan dalam usul penyatuan PTS menjadi PTS Akademik dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan melampirkan Surat Persetujuan dari Menteri Agama.



TERIMA KASIH !